

Perlindungan Hukum bagi WNI dalam Pembagian Harta Bersama pada Perkawinan Campuran (Studi Putusan MA No. 2457 K/Pdt/2020)

Ghea Nisya Salsabilla¹, Muskibah², Rosmidah³, Sasmiar⁴

^{1,2,3}Universitas Jambi, Indonesia

E-mail: gheanisya03@gmail.com¹, Muskibah@unja.ac.id², rosmidah@unja.ac.id³, Sasmiar@unja.ac.id⁴

Article History:

Received: 30 Maret 2026

Revised: 07 April 2026

Accepted: 09 April 2026

Keywords: *Perkawinan Campuran, Harta Bersama, Perlindungan Hukum, Hak Atas Tanah, Keadilan Substantif, Indonesia*

Abstract: *Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing menimbulkan kompleksitas hukum, khususnya dalam pembagian harta bersama yang beririsan dengan pembatasan kepemilikan hak atas tanah berdasarkan asas nasionalitas. Ketidaksinkronan antara rezim hukum perkawinan dan hukum agraria berpotensi melemahkan perlindungan hukum bagi Warga Negara Indonesia, terutama dalam situasi perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi Warga Negara Indonesia dalam pembagian harta bersama pada perkawinan campuran serta mengkaji penerapannya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2457 K/Pdt/2020. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Analisis dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Pokok Agraria serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang komprehensif bagi Warga Negara Indonesia, terutama terkait aset produktif yang diperoleh selama perkawinan. Dalam putusan yang dikaji, Mahkamah Agung menetapkan sebagian aset sebagai harta bersama, namun belum mempertimbangkan secara optimal aspek keadilan substantif terhadap unit usaha yang dibangun selama perkawinan.*

PENDAHULUAN

Perkawinan campuran merupakan fenomena hukum yang semakin relevan seiring meningkatnya mobilitas penduduk lintas negara. Perkawinan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) tidak hanya menghadirkan relasi personal, tetapi juga konsekuensi yuridis yang kompleks karena para pihak tunduk pada sistem hukum yang berbeda. Perbedaan tersebut berdampak langsung pada pengaturan status personal, kewarganegaraan, hingga persoalan harta kekayaan. Kompleksitas ini menjadikan perkawinan campuran berbeda

secara mendasar dari perkawinan sesama WNI, khususnya dalam aspek perlindungan hukum terhadap harta bersama.

Dasar hukum perkawinan campuran diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Meskipun terdapat perubahan undang-undang, ketentuan mengenai perkawinan campuran tidak mengalami perubahan substansial dan tetap mengacu pada Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Republik Indonesia, 1974e). Pasal 57 undang-undang tersebut mendefinisikan perkawinan campuran sebagai perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berbeda karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia (Republik Indonesia, 1974).

Ari Purwadi menjelaskan bahwa ruang lingkup perkawinan campuran tidak semata-mata terbatas pada perkawinan antara WNI dan WNA, tetapi juga dapat mencakup perkawinan sesama WNI yang dilangsungkan di luar negeri sepanjang tunduk pada sistem hukum yang berbeda (Purwadi, 2016). Pandangan ini memperlihatkan bahwa unsur perbedaan sistem hukum menjadi titik tekan utama dalam memahami konstruksi perkawinan campuran.

Persoalan yang paling sering menimbulkan sengketa dalam perkawinan campuran berkaitan dengan harta bersama. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, tanpa mempersoalkan siapa yang memperolehnya (Republik Indonesia, 1974). Sementara itu, Pasal 35 ayat (2) menyatakan bahwa harta bawaan masing-masing pihak serta harta yang diperoleh melalui hibah atau warisan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang tidak diperjanjikan lain (Republik Indonesia, 1974c). Ketentuan ini secara normatif menempatkan suami dan istri dalam kedudukan yang setara terhadap harta bersama.

Namun, dalam konteks perkawinan campuran, ketentuan tersebut beririsan dengan hukum agraria nasional. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) membatasi kepemilikan Hak Milik atas tanah hanya bagi Warga Negara Indonesia. Pasal 21 ayat (1) UUPA secara tegas menyatakan bahwa Hak Milik hanya dapat dimiliki oleh WNI (Republik Indonesia, 1960a). Bahkan, apabila dalam perkawinan campuran terjadi keadaan yang menyebabkan WNA memiliki Hak Milik atas tanah, maka hak tersebut wajib dilepaskan dalam waktu paling lama satu tahun, dan apabila tidak dipenuhi, hak tersebut gugur demi hukum dan tanahnya menjadi milik negara (Republik Indonesia, 1960b).

Pembatasan ini merupakan perwujudan asas kebangsaan dalam hukum pertanahan nasional. Akan tetapi, dalam praktiknya, ketentuan tersebut dapat berimplikasi pada kerentanan hukum bagi WNI, khususnya apabila tidak dibuat perjanjian perkawinan yang memisahkan harta. Lebih lanjut, Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan sebenarnya membuka ruang bagi para pihak untuk membuat perjanjian perkawinan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan (Republik Indonesia, 1974a). Lebih lanjut, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015, pasangan suami istri diperbolehkan membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung. Putusan ini memperluas perlindungan hukum secara preventif, meskipun dalam praktik sosialnya perjanjian perkawinan masih sering dipersepsikan negatif.

Permasalahan perlindungan hukum bagi WNI dalam pembagian harta bersama pada perkawinan campuran tampak secara konkret dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2457 K/Pdt/2020. Perkara tersebut melibatkan Hany Ratna Gulaso (WNI) dan Enrico Brandonisio (WNA) yang bersengketa mengenai pembagian harta bersama pasca perceraian, termasuk tanah, bangunan, serta unit usaha berupa laundry dan penginapan di Bali. Dalam putusan tingkat kasasi, Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Tinggi yang menetapkan sebagian aset sebagai harta

bersama dan menolak permohonan kasasi tergugat. Namun demikian, tidak seluruh aset yang diperoleh selama perkawinan secara eksplisit dinyatakan sebagai harta bersama dengan pertimbangan hukum yang komprehensif, khususnya terkait unit usaha yang dibangun selama masa perkawinan.

Dalam praktiknya, pengaturan mengenai perkawinan campuran dan pembagian harta bersama tidak hanya menimbulkan persoalan normatif, tetapi juga problem implementatif. Herni Widanarti menegaskan bahwa akibat hukum perkawinan campuran terhadap harta perkawinan seringkali menimbulkan ketidakpastian, terutama ketika terjadi perceraian dan muncul sengketa mengenai status harta yang diperoleh selama perkawinan (Widanarti, 2018). Di sisi lain, Muhammad Hapli Amma menjelaskan bahwa konstruksi harta bersama dalam perkawinan campuran menempatkan WNI pada posisi yang rentan apabila tidak terdapat pengaturan yang tegas mengenai pemisahan harta sejak awal (Amma, 2023).

Namun, ketika kedua rezim hukum tersebut bertemu dalam konteks perkawinan campuran, muncul persoalan yang tidak selalu dapat dijawab secara sederhana melalui pembacaan normatif semata. Ketegangan antara prinsip kesetaraan dalam harta bersama dan prinsip nasionalitas dalam hukum agraria berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi WNI, terutama dalam situasi sengketa dan pembagian harta pasca perceraian. Perlindungan hukum tidak lagi cukup dipahami sebagai keberadaan norma tertulis, melainkan harus dilihat dari bagaimana norma tersebut diinterpretasikan dan diterapkan oleh hakim dalam putusan konkret (Mujiburohman, Dian Aries, 2023).

Pada permasalahan inilah penting untuk menelaah bagaimana perlindungan hukum bagi WNI benar-benar diwujudkan dalam praktik peradilan, khususnya ketika objek sengketa tidak hanya berupa tanah, tetapi juga aset produktif seperti unit usaha yang dibangun selama masa perkawinan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan utama, yakni: (1) bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi WNI dalam pembagian harta bersama pada perkawinan campuran; dan (2) bagaimana perlindungan hukum bagi WNI terhadap pembagian harta bersama berupa unit usaha dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2457 K/Pdt/2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif konstruksi perlindungan hukum tersebut, sekaligus menilai sejauh mana putusan pengadilan telah mencerminkan asas keadilan dan kepastian hukum.

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan ilmu hukum perdata dan hukum agraria, khususnya dalam konteks perlindungan hukum bagi WNI dalam perkawinan campuran. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi masyarakat maupun praktisi hukum dalam memahami konsekuensi hukum pembagian harta bersama yang melibatkan perbedaan kewarganegaraan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum positif yang mengatur perlindungan hukum bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dalam pembagian harta bersama pada perkawinan campuran. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji aturan hukum, asas, serta doktrin yang relevan guna menemukan jawaban atas isu hukum yang diteliti (Peter Mahmud Marzuki, 2022). Metode ini menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang dianalisis secara sistematis dan argumentatif.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep perlindungan hukum dan kepastian hukum sebagai landasan dalam menilai posisi hukum WNI dalam perkawinan campuran (Ibrahim, 2022).

Selanjutnya, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2457 K/Pdt/2020 sebagai objek utama penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk menilai bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik peradilan serta sejauh mana pertimbangan hakim mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan hukum bagi WNI.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah yang relevan. Bahan hukum sekunder berfungsi memberikan penjelasan dan penguatan terhadap bahan hukum primer sehingga memungkinkan analisis dilakukan secara komprehensif. Seluruh bahan hukum dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai bentuk perlindungan hukum bagi WNI dalam pembagian harta bersama pada perkawinan campuran (Mamudji, 2003).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum bagi WNI dalam Pembagian Harta Bersama pada Perkawinan Campuran

Perlindungan hukum merupakan instrumen fundamental yang berfungsi menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara dalam setiap hubungan hukum, termasuk dalam hubungan perkawinan. Perlindungan hukum tidak hanya dimaknai sebagai keberadaan norma tertulis, tetapi juga sebagai mekanisme yang memastikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. (Sulaiman, 2025) menegaskan bahwa perlindungan hukum bertujuan memberikan rasa aman dan kepastian terhadap status hukum seseorang sebagai subjek hukum. Dalam konteks perkawinan campuran, kebutuhan akan perlindungan hukum menjadi semakin kompleks karena terdapat perbedaan kewarganegaraan antara suami dan istri yang berdampak langsung terhadap status dan pembagian harta bersama.

Secara konseptual, harta dalam perkawinan dibedakan menjadi harta bersama, harta bawaan, dan harta perolehan pribadi. Abdulkadir Muhammad (2019) menjelaskan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, sedangkan harta warisan atau hibah tetap menjadi milik pribadi penerimanya. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama. Royani (2021) menambahkan bahwa pembagian harta bersama pasca perceraian harus berlandaskan pada prinsip keadilan yang mencerminkan nilai keseimbangan antara para pihak.

Namun demikian, dalam perkawinan campuran, pengaturan tersebut bersinggungan dengan ketentuan hukum agraria yang membatasi kepemilikan hak atas tanah bagi Warga Negara Asing. Hal ini menjadikan sistem pendaftaran tanah bertujuan memberikan kepastian hukum atas subjek dan objek hak atas tanah. Akan tetapi, dalam praktiknya, ketika tanah berstatus Hak Milik masuk dalam kategori harta bersama tanpa adanya perjanjian pemisahan harta, maka dapat timbul konsekuensi hukum berupa kewajiban pelepasan hak. Situasi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam hukum pertanahan lebih menitikberatkan pada asas nasionalitas dibandingkan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi WNI dalam perkawinan campuran (Rosmidah, R.,

Fathni, I., & Yuseva, 2023).

Perlindungan hukum preventif sebenarnya dapat ditempuh melalui perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan. (Sopiyan., 2023) menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur pemisahan harta serta akibat hukum dari perkawinan. Akan tetapi, perjanjian tersebut bersifat antisipatif dan sangat bergantung pada kesadaran hukum para pihak. Tidak semua WNI dalam perkawinan campuran membuat perjanjian tersebut, sehingga ketika sengketa terjadi, perlindungan hukum menjadi bergantung pada mekanisme represif melalui putusan pengadilan. Hal ini menjadikan bahwa secara normatif perlindungan hukum memang telah tersedia, namun belum memberikan kepastian yang sesuai dengan ekspektasi dalam praktiknya.

Perlindungan Hukum terhadap Pembagian Unit Usaha dalam Putusan MA Nomor 2457 K/Pdt/2020

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2457 K/Pdt/2020 merupakan titik krusial dalam menilai sejauh mana perlindungan hukum bagi WNI benar-benar diwujudkan dalam praktik peradilan pada perkara perkawinan campuran. Perkara ini bermula dari gugatan pembagian harta bersama antara HRG (WNI) dan EB (WNA Italia) yang diajukan setelah putusnya perkawinan mereka. Dalam tingkat pertama, Pengadilan Negeri Denpasar menolak gugatan dengan alasan bahwa harta yang disengketakan dianggap berasal dari hibah ibu kandung EB, sehingga tidak terbukti sebagai harta bersama. Namun pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Denpasar membatalkan putusan tersebut dan menetapkan dua bidang tanah serta satu unit mobil sebagai harta bersama berdasarkan Bukti P-20 berupa kesepakatan notaris yang menunjukkan perubahan pengaturan harta kekayaan para pihak. Mahkamah Agung kemudian menguatkan putusan banding tersebut.

Secara normatif, penetapan dua bidang tanah dan satu unit mobil sebagai harta bersama menunjukkan penerapan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama. Akan tetapi, persoalan utama dalam perkara ini justru terletak pada tidak dipertimbangkannya secara memadai unit usaha laundry dan penginapan Pondok Wisata Casamia yang juga dirintis dan dijalankan selama masa perkawinan. Padahal, menurut Evi Djuniarti (2017), harta bersama tidak terbatas pada benda tidak bergerak seperti tanah, melainkan juga mencakup aset produktif dan hasil usaha yang diperoleh dalam rentang waktu perkawinan. Dengan demikian, secara yuridis, usaha laundry dan penginapan tersebut memenuhi kualifikasi sebagai harta bersama.

Pengadilan Tinggi Denpasar dalam pertimbangannya menyatakan bahwa meskipun usaha tersebut terbukti dijalankan selama perkawinan, namun karena tidak terdapat pembukuan yang jelas mengenai besaran keuntungan, maka tuntutan mengenai hasil usaha tidak dapat dikabulkan. Pertimbangan ini menunjukkan pendekatan yang cenderung formalistik, karena berfokus pada pembuktian administratif mengenai omzet, sementara keberadaan fisik aset usaha seperti mesin laundry, peralatan operasional, serta bangunan penginapan tidak dipertimbangkan sebagai bagian dari harta bersama yang dapat dinilai secara objektif. Padahal, keberadaan fisik aset tersebut merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan dan secara logis tidak dapat dipisahkan dari kategori harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU Perkawinan.

Lebih lanjut, (Tiara Clara Britania Aliks, Deasy Soeikromo, 2024) menekankan bahwa dalam pembagian harta gono-gini pada perkawinan campuran, pengadilan harus memperhatikan prinsip keadilan substantif, terutama ketika salah satu pihak berstatus WNA yang memiliki keterbatasan dalam penguasaan aset tertentu di Indonesia. Dalam perkara ini, tidak dibaginya hasil usaha justru berpotensi menciptakan ketimpangan karena pihak WNA tetap menguasai dan menikmati nilai

ekonomi dari usaha tersebut, sementara pihak WNI kehilangan akses terhadap aset yang turut dibangunnya selama perkawinan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan belum sepenuhnya menjamin keseimbangan hak ekonomi para pihak.

Selain itu, apabila dikaji dari sisi konsistensi penerapan hukum, terdapat inkonsistensi dalam logika putusan. Tanah dan mobil yang diperoleh dalam periode perkawinan yang sama ditetapkan sebagai harta bersama, meskipun sebelumnya diklaim berasal dari hibah. Namun terhadap unit usaha yang juga diperoleh dalam periode yang sama, pengadilan tidak memberikan perlakuan hukum yang serupa. Ketidakkonsistenan ini menimbulkan kesan bahwa penerapan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan tidak dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh objek sengketa, sehingga menimbulkan kekosongan pertimbangan (*vacuum of reasoning*).

Dari perspektif perlindungan hukum represif, Mahkamah Agung sebagai *judex juris* seharusnya tidak hanya menguji penerapan hukum secara formal, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif yang menjadi tujuan akhir peradilan. Ketika bukti pembukuan dianggap tidak memadai, Mahkamah Agung sebenarnya memiliki ruang diskresi untuk menilai aset fisik usaha melalui pendekatan taksiran nilai (*appraisal*) atau setidaknya menetapkan status hukum usaha tersebut sebagai harta bersama yang kemudian dapat dinilai dalam tahap eksekusi. Dengan tidak dilakukannya pertimbangan tersebut, status hukum unit usaha menjadi tidak jelas dan berpotensi menimbulkan sengketa lanjutan.

Implikasi dari putusan ini adalah munculnya ketidakpastian hukum terhadap aset produktif yang secara nyata diperoleh selama perkawinan. Putusan yang tidak menyelesaikan seluruh objek sengketa secara komprehensif berpotensi menjadi *non-executable* pada bagian tertentu, sehingga tujuan hukum untuk memberikan penyelesaian yang tuntas dan adil tidak sepenuhnya tercapai. Dalam konteks perkawinan campuran, kondisi ini dapat melemahkan posisi WNI sebagai pihak yang secara hukum seharusnya memperoleh perlindungan atas hak ekonominya.

Situasi tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan hukum dalam perkara ini belum sepenuhnya menjangkau seluruh objek sengketa yang secara yuridis memenuhi kualifikasi sebagai harta bersama. Tidak dipertimbangkannya unit usaha laundry dan penginapan sebagai bagian yang harus ditetapkan status hukumnya menunjukkan adanya ruang interpretasi yang masih sangat bergantung pada pendekatan pembuktian formal. Padahal, dalam konteks perkawinan campuran, pendekatan yang terlalu formalistik berpotensi mengabaikan realitas ekonomi yang dibangun selama masa perkawinan. Oleh karena itu, perkara ini memperlihatkan pentingnya konsistensi penerapan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan secara menyeluruh terhadap seluruh aset yang diperoleh dalam masa perkawinan, termasuk aset produktif, agar perlindungan hukum bagi WNI tidak berhenti pada pengakuan sebagian hak, tetapi benar-benar memberikan kepastian dan keseimbangan dalam penguasaan nilai ekonomi pasca perceraian.

KESIMPULAN

Berisi Penelitian ini menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan hukum bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dalam pembagian harta bersama pada perkawinan campuran memang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Undang-Undang Pokok Agraria. Namun, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum secara khusus mengatur mekanisme pembagian harta bersama ketika salah satu pihak berstatus Warga Negara Asing. Akibatnya, terdapat kekosongan pengaturan yang menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama terhadap objek harta berupa tanah dan aset produktif yang berkaitan dengan prinsip kewarganegaraan dalam hukum agraria. Instrumen perjanjian perkawinan yang tersedia saat ini hanya bersifat preventif dan bergantung pada kesadaran hukum

para pihak, sehingga belum mampu menjadi bentuk perlindungan yang komprehensif dan universal bagi seluruh WNI dalam perkawinan campuran.

Dalam praktik peradilan, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2457 K/Pdt/2020, perlindungan hukum yang diberikan masih bersifat parsial. Meskipun sebagian harta telah ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi secara proporsional, tidak dipertimbangkannya unit usaha yang diperoleh selama masa perkawinan menunjukkan bahwa kepastian hukum dan keadilan substantif belum sepenuhnya terwujud. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perlindungan hukum bagi WNI dalam perkawinan campuran masih sangat bergantung pada interpretasi hakim serta pendekatan pembuktian yang digunakan dalam persidangan.

Temuan ini mengindikasikan perlunya penguatan regulasi yang lebih spesifik mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan campuran agar tidak terjadi kekosongan hukum dan ketidakkonsistenan penerapan norma. Selain itu, aparat penegak hukum, khususnya hakim, perlu mengedepankan pendekatan keadilan substantif dalam menilai status dan pembagian aset produktif yang diperoleh selama perkawinan. Bagi WNI yang akan atau sedang menjalani perkawinan campuran, pemahaman terhadap aspek hukum serta pembuatan perjanjian perkawinan yang jelas mengenai pemisahan harta menjadi langkah preventif yang penting untuk menjaga kepastian dan perlindungan hak ekonomi di kemudian hari.

DAFTAR REFERENSI

- Amma, M. H. (2023). Tinjauan yuridis tentang harta bersama warga negara Indonesia dan warga negara asing dalam perkawinan campuran menurut sistem hukum di Indonesia. *Lex Privatum*, 11(5), 1–10.
- Ibrahim, J. (2022). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Banyumedia.
- Mamudji, S., & Soekanto, S. (2003). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mujiburohman, D. A. (2023). The issues of land tenure in mixed marriage. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 11(1), 1–25. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i1.804>
- Marzuki, P. M. (2022). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Jakarta: Prenada Media Group.
- Purwadi, A. (2016). *Dasar-dasar hukum perdata internasional* (1st ed.). Yogyakarta: Deepublish.
- Republik Indonesia. (1960a). Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria.
- Republik Indonesia. (1960b). Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria.
- Republik Indonesia. (1974a). Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- Republik Indonesia. (1974b). Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- Republik Indonesia. (1974c). Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- Republik Indonesia. (1974d). Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- Republik Indonesia. (1974e). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1*.
- Rosmidah, R., Fathni, I., & Yuseva, F. (2023). Pendaftaran tanah dalam rangka kepastian hukum hak atas tanah di Kota Jambi. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 4(2), 274–285. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i2.24227>
- Royani, E. (2021). *Pembagian harta bersama akibat perceraian yang berkeadilan Pancasila* (1st ed.). Yogyakarta: Zahir Publishing.

- Sopiyan, M. (2023). Analisis perjanjian perkawinan dan akibatnya menurut undang-undang perkawinan di Indonesia. *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 6(2), 177–190.
- Sulaiman, S., et al. (2025). *Perlindungan hukum Indonesia*. Bandung: Widina Media Utama.
- Aliks, T. C. B., Soeikromo, D., & P. H. (2024). Tinjauan yuridis kedudukan harta gono-gini pasca terjadi perceraian antara warga negara Indonesia dan warga negara asing. *Lex Crimen*, 12(5), 1–12.
- Widanarti, H. (2018). Akibat hukum perkawinan campuran terhadap harta perkawinan. *Diponegoro Private Law Review*, 2(1), 163–172.